



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/932/107/MSF/II/DPMTSP/2021

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1905/PAUD-DIKMAS Tanggal 05 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK KARUNIA JAYA);

Bahwa :

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1279000101762
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN KARUNIA JAYA CIKAMPEK
c. Nama Pendidikan : TK KARUNIA JAYA
d. Lokasi Pendidikan : Perum BMI I Blok A6 No. 18-19 , Desa/Kel. Dawuan Tengah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian dimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 25 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, S.H., M.M.
PEMBAKUTAMA MUDA
NRP. 19720612 199603 1 004





YAYASAN PENDIDIKAN KARUNIA JAYA

SEKRETARIAT : PERUM BMI BLOK A.6/18-19

DAWUAN TENGAN KEC. CIKAMPEK

No. SK : 01/SKP-YPKJ/XII/2020

Bismillahirrahmanirrohim

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KARUNIA JAYA CIKAMPEK

- Menimbang : a. Bahwa MUSYAWARAH Badan Pendirian Pemegang Kekuasaan tertinggi Yayasan ditetapkan dan diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2020 di Karawang.
- b. Bahawa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek Perlu mendirikan Taman Kanak-kanak Karunia Jaya Cikampek.
- Mengingat : 1. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek
2. Keputusan Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek
- Memperhatikan : Musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek Membahas Pendirian Taman Kanak-kanak Karunia Jaya Cikampek yang di kelola oleh yayasan pada tanggal 23 Desember 2020
- Menetapkan : Pengurus Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek tentang pendirian Taman Kanak-kanak Karunia Jaya Cikampek yang dikelola Yayasan pada tanggal 23 Desember 2020 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek tentang Pendirian pendidikan Taman Kanak-kanak .

Pasal 1 :

Pendirian Pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek

Pasal 2 :

Nama Pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Karunia Jaya Cikampek adalah Taman Kanak-Kanak Karunia Jaya Cikampek

Pasal 3 :

Tempat Lokasi Pendidikan sebagaimana disebut di pasal 2 tersebut berlokasi : Perum BMI I Blok A6 No. 18-19, Desa/Kel. Dawuan Tengah, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Pasal 4 :

Apabila terdapat perubahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Karawang, 23 Desember 2020

Ketua Yayasan Pendidikan

Karunia Jaya Cikampek

